



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/184/V.03/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS BINA
MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik meliputi persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Koordinasi Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan dan Jembatan dalam rangka melakukan pengendalian dan pengawasan Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Koordinasi Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan November 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal / - 3 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/184/V.03/HK/2023
TANGGAL : 1 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI LINTAS SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS
BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Bina Program Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Inspektur Pembantu Wilayah III Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung.
 5. Paksi Aan Syuryadi, S.T.,M.T (Pejabat Pelaksana Kegiatan Perencanaan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung).
 6. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan dan Data Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
 7. Fauzi, S.T.,M.E (Fungsional Perencana Ahli Muda PIK II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/184/V.03/HK/2023
TANGGAL: 1 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI LINTAS SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG JALAN DAN
JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

- Ketua : Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kepala Seksi Program dan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
 2. Kepala Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
 3. Kepala Seksi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
 4. Fasheria Khendia Utomo, S.T.,M.M (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
 5. Citra Prahastuti, S.T (Analisis Pengembangan Infrastruktur Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
 6. Irma Yulianti, S.T.,M.T (Analisis Pengembangan Infrastruktur Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
 7. Septina Sari, A.Md (Pengadministrasian pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
 8. Revina Anggraeni, A.Md (Teknisi Survei Lalu Lintas Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
 9. Sugito (Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/184/V.03/HK/2023
TANGGAL: 1 - 3 - 2023

**TUGAS POKOK TIM KOORDINASI LINTAS SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG JALAN DAN JEMBATAN PADA
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

- a. Menyusun usulan nama ruas jalan Provinsi yang sesuai dengan arahan Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna usulan Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2024;
- b. Mengoordinasikan dan merumuskan bahan kebijakan penetapan usulan ruas jalan di Provinsi Lampung menurut jenis Dana Alokasi Khusus yaitu Dana Alokasi Khusus Tematik dan Dana Alokasi Khusus Non Tematik;
- c. Mengoordinasikan pemisahan nama ruas jalan yang akan diusulkan sesuai dengan target dan sasaran baik Dana Alokasi Khusus Tematik dan Non Tematik;
- d. Memberikan masukan kepada Gubernur Lampung untuk menjadi bahan rekomendasi atas rancangan Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Usulan Ruas Jalan Menurut Jenis Dana Alokasi Khusus dengan target dan sasaran;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur Lampung dalam proses Penetapan Usulan Ruas Jalan Menurut jenisnya dengan target dan sasaran yaitu mendukung prioritas nasional, meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan kemandirian jalan di Provinsi Lampung; dan
- f. Mengoordinasikan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/184/V.03/HK/2023
TANGGAL: 1 - 3 - 2023

**TUGAS POKOK SEKRETARIAT TIM KOORDINASI LINTAS SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG JALAN DAN
JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Tim Koordinasi Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
- b. Menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Koordinasi Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
- c. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
- d. Mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Tim Koordinasi Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023; dan
- e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI